

## BAB III PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### 1. IJIN OPERASIONAL SEKOLAH



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
GEDUNG GMSC – LANTAI 2  
Jl. Gajah Mada No. 100 Telp. (0321) 330900 Fax. (0321) 5885551  
Website : [dpmpmsp.mojokertokota.go.id](http://dpmpmsp.mojokertokota.go.id)  
MOJOKERTO 61314

#### PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503/0002/ IPPNF / 417.316/ VIII/ 2020

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan ;
  6. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Nomor : 420/2300/417.301/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 perihal ijin penyelenggaraan Kursus:

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto memberikan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan ( Formal ) kepada :

1. Nama Sekolah / Lembaga : YAYASAN VICTORY LEARNING CENTER
2. Alamat Sekolah / Lembaga : Jl Kranggan 1a Blok C No 06 Rt 05 Rw 01, Kel. Kranggan, Kec. Kranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur
3. Nomor KBLI / Jenis Pendidikan : 85499 / PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
4. Nama Pimpinan / Kepala Sekolah : HESTI ANI SAFITRI
5. Tgl dan No Akte Pendirian Lembaga : 22 November 2019 / NOMOR 09
6. Nomor Telepon : 081235620995
7. NISPNF (Nomor Induk Satuan Pendidikan Non Formal) :
8. NILEK (Nomor Induk Lembaga Khursus) :
9. NPSN ( Nomor Pokok Sekolah Nasional ) :
10. NIB ( Nomor Induk Berusaha ) : 9120017270524

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto setiap triwulan ;
2. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin kepada pihak lain ;
3. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku ;
4. Izin usaha dan Izin Operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang – undang ;
5. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto ;
6. Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



OEED16

Dikeluarkan Di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



Tembusan :

- Yth. Sdr. :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto
  2. Arsip